

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

1) Indonesia Sebagai Negara Hukum

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, sehingga konsepsi ini menjadi landasan pada setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, tata negara dan dinamika sosial masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan dasar pada Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi:

“(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum,”

Indonesia sebagai Negara Kesatuan Berbentuk Republik merupakan tindak lanjut dari Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945¹. Proklamasi secara historis sebagai pernyataan kemerdekaan, merupakan wujud kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai prinsip fundamental negara. Asas itu kemudian mendasari konsep negara hukum Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.

¹ Jeje Jainudin, “Makna Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” <https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Makna%20NKRI%20DWI/index.html>, diakses tanggal 26 Desember 2021, Pukul 16.30 WIB.

Secara yuridis normatif, korelasi antara kedaulatan rakyat, UUD dan negara hukum tersebut menunjukkan bahwa UUD 1945 telah merefleksikan konsepsi kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara. Intinya, demokrasi dan hukum harus dikedepankan untuk dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan negara maupun pemerintahan dan pedoman dalam mengatur negara dan masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum, maka seluruh proses penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum dan prinsip demokrasi sebagai norma elementer konstitusi. Ketentuan Pasal 1 UUD 1945 sebagai landasan utama untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan kekuasaan, baik oleh penyelenggara negara maupun dalam mengatur perilaku masyarakat². Negara hukum menempatkan hukum sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, termasuk dalam penyelenggaraan Negara. Sementara itu, demokrasi menjamin bahwa hukum senantiasa disusun dan ditegakkan berdasarkan konsep kedaulatan rakyat³. Ini berarti, proses *law making* harus sepenuhnya mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat, karena hukum merupakan peraturan yang bersifat memaksa yang dibuat untuk melindungi kepentingan mereka⁴.

Menurut Paul Scholten dalam "*Algemeen Deel*", hukum adalah petunjuk mengenai apa yang layak dan tidak layak untuk dikerjakan. Pandangan itu menunjukkan bahwa secara normatif, hukum bersifat perintah⁵ berdasarkan otoritas dan legalitas. Sementara itu, Ernest Utrecht memandang hukum sebagai

² Lihat Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Depok, 2014.

³ Lihat *Ibid.*

⁴ J. van Kan, J. H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pembangunan, Jakarta, 1972, hal. 13.

⁵ Paul Scholten, *Algemeen Deel*, Digital Paul Scholten Project, Belanda, 2015, hal. 76.

himpunanpetunjuk hidup berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib pada suatu masyarakat. Oleh karena itu, substansinya harus ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.⁶ Lebih lanjut, Utrecht memberikan batasan bahwa meskipun hukum merupakan keseluruhan peraturan atau kaidah dalam hidup bersama yang pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui sanksi⁷. Sebenarnya hukum juga memiliki banyak arti , diantaranya adalah sebagai:⁸

- a) Suatu ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pikiran;⁹
- b) Suatu sistem ajaran mengenai kenyataan dan gejala-gejala yang dihadapi;
- c) Tata hukum, yaitu struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu dalam bentuk tertulis;
- d) Pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang erat hubungannya dengan penegakan hukum;
- e) Keputusan Penguasa;¹⁰
- f) Proses pemerintah, yaitu hubungan timbal balik antara unsur-unsurpokok dari sistem ketatanegaraan;¹¹

⁶ E Utecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 55.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 38.

⁸ Soerjono Soekanto, Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 2-4; Bandingkan dengan Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, terj. Mohamad Radjab, Bhatara, 1996, hal. 28-32.

⁹ Pandangan ini didasarkan pada konsep hukum sebagai ilmu pengetahuan. Lihat Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakarya, 2006, hal. 29.

¹⁰ Maksudnya hukum sebagai hasil proses diskresi yang menyangkut “[...] *decision-making not strictly governed by legal rules, but rather with a significant element of personal judgement*”. Lihat juga pandangan Roscoe Pound sebagai berikut: “*an authority conferred by law to act in certain conditions or situation in accordance with an official’s or an official agency’s own considered judgement and conscience. It is an idea of morals, belonging to the twilight zone between law and morals.*” Soerjono Soekanto, Purnadi Purbacaraka, *Op. Cit.*, hal. 3.

¹¹ Artinya, hukum sebagai “*A command or prohibition emanating from the authorized agency of the state [...], and backed up by the authority and the capacity to exercise force which is characteristic of the state.*” *Ibid.*, hal. 4.

- g) Sikap tindak ajeg atau perikelakuan yang teratur karena diulang-ulang dengan cara sama dengan tujuan untuk mencapai kedamaian; dan
- h) Jaminan nilai-nilai tentang apa yang baik dan buruk.

Dalam konsep ketatanegaraan, hukum dibutuhkan Negara untuk menjaga dan menyeimbangkan kepentingan, ketertiban, keadilan dan kebahagiaan masyarakat, termasuk untuk menyelenggarakan pemerintahan yang sesuai dengan konstitusi. Oleh karena itu, hukum memiliki peran sebagai sarana atau instrumen untuk:¹²

- a) Mewujudkan ketertiban dan keteraturan masyarakat;
- b) Mewujudkan keadilan sosial;
- c) Menggerakkan pembangunan; dan
- d) Menyelesaikan pertikaian yang meliputi pertikaian:
 - (1) Antar sesama anggota masyarakat;
 - (2) Antara masyarakat dengan Penyelenggara Negara; dan
 - (3) Antar Penyelenggara Negara baik yang berupa:
 - (a) Konflik kewenangan;
 - (b) Disharmoni kebijakan atau inkonsistensi regulasi; maupun
 - (c) Inefisiensi dalam operasionalisasi hukum

Untuk mendukung bekerjanya hukum di tengah-tengah masyarakat, dibutuhkan pemikiran kritis konstruktif guna menjawab berbagai persoalan yang terjadi. Hal ini diperlukan mengingat hukum seringkali menghadapi berbagai kendala yang bersifat teknis internal maupun koordinasi eksternal dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala tersebut tidak hanya berkaitan dengan substansi

¹² Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 38.

hukum melainkan juga struktur dan budaya hukum yang menopangnya.

Pemikiran kritis telah banyak dikembangkan untuk memperbaiki tatanan dan pelaksanaan hukum di Indonesia, salah satunya adalah teori hukum progresif. Teori ini mampu membantu pemikiran untuk mendekonstruksikan konsep tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia yang secara hukum melibatkan banyak institusi penegak hukum. Keterlibatan banyak institusi penyidik diluar Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) menimbulkan persoalan koordinasi dan ketidakpastian hukum. Fenomena ini akan menjauhkan esensi tujuan hukum sebagaimana digagas oleh Gustav Radbruch dan efektivitas sistem hukum secara keseluruhan.

Hukum diadakan untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum. Pemikiran yang dipopulerkan oleh Satjipto Rahardjo ini merupakan dasar pemikiran hukum dalam kapasitasnya sebagai sistem terbuka yang senantiasa harus melayani dinamika kepentingan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan keluwesan agar hukum dapat menjalankan fungsinya sebagai penjaga ketertiban, keteraturan dan kemanfaatan¹³ dalam kehidupan masyarakat.

Pemikiran hukum progresif berbeda dengan ajaran positivisme yang membuat hukum menjadi kaku, terbatas dan seringkali tertinggal dari perubahan masyarakat. Secara konseptual, hukum juga perlu bersikap konservatif untuk menjamin ketertiban maupun keadilan. Dalam kaitan ini, hukum pada satu sisi selalu berupaya untuk memelihara serta mempertahankan ketertiban dan keadilan sehingga membuat hukum harus bertahan melawan perubahan. Namun, dari sisi kemanfaatan, sikap hukum yang statis seperti itu akan mengkonfirmasi

¹³ Khudzaifah Dimiyati, Kelik Wardiono, "Pola Pemikiran Hukum Responsif: Sebuah Studi atas Proses Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, Maret 2007, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007, hal. 7.

ketidakmampuannya untuk menyelaraskan diri dengan perkembangan zaman¹⁴. Tanpa fleksibilitas, hukum tidak dapat menjalankan fungsinya untuk mendorong dan mengarahkan perubahan. Sementara itu, dinamika sosial semakin produktif menciptakan perubahan-perubahan, termasuk bentuk dan karakteristiknya.

Harus diakui, baik hukum yang kaku maupun fleksibel sebenarnya masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Artinya, tidak ada yang lebih baik maupun lebih buruk tetapi diukur dari pertimbangan sampai sejauh mana hukum terbuka bagi ruang koreksi, revisi serta gagasan alternatif yang relevan. Koreksi atau revisi yang dilakukan harus mampu memberikan alternatif pengaturan hukum yang ideal, yaitu hukum yang mampu menyesuaikan dirinya dengan perkembangan secara tepat dan terus menerus serta bermanfaat. Adanya tuntutan dan kebutuhan seperti itu membuat hukum harus bersifat responsif dan bahkan progresif.

Secara konseptual, kebutuhan akan hukum responsif telah menginspirasi pandangan para penganut realisme hukum dan kritikus-kritikus kontemporer yang ingin membuat hukum lebih progresif berdasarkan sejumlah karakter, diantaranya:¹⁵

- a) Fungsional, yaitu hukum sebagai sumber utama bagi bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional;¹⁶
- b) Pragmatis, yaitu hukum adalah benar apabila dapat dilaksanakan

¹⁴ Bernard Arief Sidharta, "Paradigma Ilmu Hukum Indonesia dalam Perspektif Positivis," *Makalah dalam Simposium Nasional Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 10 Februari 1998*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Pusat Kajian Ilmu Hukum Indonesia Bagian Tengah, Semarang, 1998, hal. 3.

¹⁵ Bernard L. Tanya, *et. al*, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 205

¹⁶ Lihat Sri Sudaryatmi, "Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41, No. 4, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2012, hal. 578.

dan memiliki kegunaan praktis dalam kehidupan manusia;¹⁷ dan

- c) Berorientasikan tujuan (purposif), yaitu hukum yang berorientasi kepada hasil.

Adanya kebutuhan akan hukum seperti itu tidak lepas dari kegagalan *model of rules* yang digagas Dworkin untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berubah seiring dengan perkembangan zaman¹⁸.

2) Konsepsi Hukum Normatif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam perspektif yuridis, hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma, termasuk ketika hukum dihadapkan pada perubahan baru di masyarakat¹⁹ dengan *rule of law* sebagai kriteria seleksi utama. Pengarusutamaan *rule of law* seperti itu pada satu sisi berpotensi menggeser nilai keadilan untuk mengejar kepastian hukum. Hal ini berbeda dengan konsep hukum responsif yang tidak mengabaikan ide keadilan tetapi memperluasnya untuk mencakup keadilan substantif. Konsepsi hukum seperti itu tidak sama dengan hukum progresif karena adanya beberapa ciri yang menonjol, yaitu:²⁰

- a) Hukum responsif memiliki keluwesan untuk menjalankan pergeseran penekanan dari berbagai aturan ke prinsip-prinsip tujuan. Oleh karena itu,

¹⁷ Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Kencana, Jakarta, 2018, hal. 306.

¹⁸ Bernard L. Tanya, *et. al., Op. Cit.*, hal. 205.

¹⁹ I Md Pasek Diantha, "Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif," *Penelitian*, Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015, hal. 16.

²⁰ Sulaiman, "Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial dalam Masa Transisi," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. 9, No. 2, Universitas Malikussaleh, 2014, hal. 5.

keadilan tidak terlalu menonjol untuk diperhatikan karena hukum responsif juga mengejar nilai kemanfaatan;

- b) Hukum responsif mengakui pentingnya watak kerakyatan (populis) sebagai tujuan hukum maupun cara mencapainya. Dengan demikian, aspirasi masyarakat harus benar-benar diserap oleh produk hukum melalui cara-cara yang demokratis.

Hukum responsif membedakan dirinya dengan hukum otonom melalui peran tujuan hukum. Dalam konteks hukum responsif, pembuatan dan penerapan hukum tidak lagi merupakan tujuan yang berdiri sendiri tetapi akibat dari tujuan sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, berbagai aturan hukum berpotensi untuk kehilangan sedikit sifat ketaatannya. Sebab, pergeseran aturan tersebut dapat dianggap sebagai cara atau keharusan untuk mewujudkan tujuan hukum.²¹

Menurut pandangan Nonet dan Selznick sebagaimana dikutip oleh A. Mukhlis Fadjar, hukum otonom membuat peran hukum hanya sekedar menjaga dan mempertahankan keteraturan prosedural bagi pelaksanaan aturan yang sudah dibentuk. Sifat seperti itu berbeda dengan hukum responsif yang memungkinkan hukum untuk ditafsirkan lebih luwes karena senantiasa terikat pada persoalan sosial umum, terutama dalam konteks peristiwa khusus.²² Dinamika masyarakat menjadi orientasi sekaligus sumber persoalan yang menentukan bagaimana hukum responsif akan bersikap. Kondisi itu dapat dipahami karena problema hukum sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, termasuk dinamika yang dipicu oleh perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi.

²¹ *Ibid.*, hal. 5.

²² A. Mukhtie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Setara Press, Malang, 2013, hal. 54.

Sebagai pemicu dinamika sosial, kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Banyak kegiatan dan aktivitas bisnis yang dimudahkan. Selain itu, masyarakat juga dimudahkan dalam melakukan berbagai transaksi keuangan melalui berbagai aplikasi dan fasilitas perbankan. Ibarat dua sisi mata uang, kemajuan teknologi digital juga memiliki dampak negatif karena menipiskan peran dan hegemoni hukum.²³

Melemahnya peran hukum tampak dari semakin canggih dan kompleks serta beragamnya TPPU yang semakin sulit dideteksi karena:

- a) Keberadaannya tidak lagi dibatasi oleh wilayah suatu negara melainkan telah menembus batas teritori dan otoritas hukum negara;
- b) Perbuatannya tidak hanya melibatkan perorangan sebagai pelaku tindak pidana tetapi lebih banyak dilakukan oleh kelompok maupun korporasi secara terorganisir.

Karakteristik *transborder* seperti itu memungkinkan beberapa bentuk tindak pidanadisatu negara memiliki koneksi dengan tindak pidana serupa di negara lainnya. Konsekuensinya, ancaman tindak pidana pada suatu negara dapat menjadi ancaman bagi negara lain.

Harus diakui, banyak tindak pidana lintas batas terjadi dalam beberapa dekade terakhir yang mengancam stabilitas tatanan sosial, ekonomi dan

²³ Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, “Perkembangan Teknologi Informasi Ibarat Dua Mata Pisau,” <https://polkam.go.id/perkembangan-teknologi-informasi-ibarat-dua-mata-pisau>, diakses tanggal 10 Februari 2022, Pukul 14.27 WIB.

perdagangan²⁴. Beberapa tindak pidana tersebut diantaranya adalah:²⁵

- a) Perdagangan obat-obatan terlarang (*drugs trafficking*);²⁶
- b) Penyuapan;
- c) Perjudian;
- d) Perdagangan senjata ilegal;
- e) Penyelundupan;
- f) Tindak pidana perbankan;
- g) Tindak pidana pasar modal;
- h) Terorisme;
- i) Tindak pidana perpajakan;
- j) Tindak pidana kehutanan; dan
- k) Tindak pidana lingkungan

Berbagai jenis tindak pidana tersebut saat ini telah semakin berkembang melalui berbagai kecanggihan modus yang membuatnya sulit dilacak. Demikian juga sulitnya melacak jejak peredaran uang dalam jumlah besar akibat adanya praktik pencucian uang. Oleh karena itu, penegakan hukum harus memiliki sifat progresif yang tidak hanya memandang hukum sebagai suatu bangunan peraturan²⁷, tetapi perlu juga menyelami makna terdalamnya dengan melibatkan empati agar dapat

²⁴ Soedirman Center for Global Studies, *Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi di Asia Tenggara*, Oceania Press, Yogyakarta, 2020, hal. 18.

²⁵ Lucky Nurhadianto, "Pola Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkoba dan Pembalakan Liar," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2010, Universitas Indonesia, 2010, hal. 160.

²⁶ Lihat Fredy Buhama Lumban Tobing, "Aktivitas Drug Trafficking Sebagai Isu Keamanan yang Mengancam Stabilitas Negara." *Global: Jurnal Politik Internasional*, Vol. 5, No. 1, September 2002, Universitas Indonesia, 2002, hal. 75-86.

²⁷ Lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 6-7.

memajukan kehidupan masyarakat²⁸.

Tindak pidana pencucian uang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komunikasi dan sarana transportasi yang semakin maju, ditambah dengan semakin mudah dan praktisnya akses keuangan telah mempermudah pelaku tindak pidana menyamarkan jejak kejahatannya. Banyak cara yang dapat digunakan, salah satunya dengan membuat bukti baru untuk meyakinkan Aparat Penegak Hukum bahwa aktivitas ekonomi haram itu menjadi terlihat sah.²⁹ Uang atau hartahasil tindak pidana itu tidak langsung digunakan tetapi disamarkan dengan mencampurnya pada bisnis yang legal atau ditempatkan kedalam sistem pengelolaan keuangan atau perbankan³⁰.

Secara yuridis, cara untuk menyamarkan uang hasil kejahatan yang seakan-akan legal itu dalam hukum dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*). Dikatakan pencucian uang, karena terminologi itu berawal dari kegiatan para mafia yang menggunakan perusahaan pencuci pakaian (*laundromat*) sebagai tempat untuk mencampur hasil tindak pidana mereka, baik dari hasil pemerasan, penjualan minuman keras illegal maupun perjudian dan prostitusi.³¹ Meskipun sifatnya identik *laundromat*, pencucian uang lebih merupakan upaya untuk mencampur uang hasil tindak pidana dengan memanfaatkan bisnis yang sah. Cara ini mulanya digunakan oleh Al Capone pada tahun 1930-an. Perkembangan yang terjadi pada

²⁸ Satya Arinanto, Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum: dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hal. 4.

²⁹ Paku Utama, Vauline Frilly, *Anti-Gatekeeper dan Investigasi Forensik*, Wikrama Utama Indonesia, Tangerang, 2018, hal. 6.

³⁰ Lihat Reda Manthovani, Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, Malibu, Jakarta, 2011, hal. 24.

³¹ Yenti Ganarsih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Rajawali Press, Depok, 2019, hal. 2.

saat ini, konsep *money laundering* didasarkan pada berbagai upaya untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana agar tampak bersih layaknya uang hasil aktivitas yang sah.³² Hal itu sesuai dengan definisi *Black's Law Dictionary* yang mengartikan pencucian uang sebagai berikut:³³

“term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction and other illegal sources into legitimate channels so that it's original sources can not be traced. Money laundering is a federal crime: 18 USCA 1956.”

Menurut *Black's Law Dictionary*, pencucian uang merupakan istilah untuk menggambarkan investasi atau transfer uang hasil pemerasan, transaksi narkoba dan obat-obatan (narkoba) dan aktivitas ilegal lainnya ke saluran yang sah sehingga sumber aslinya tidak dapat dilacak kembali. Pengertian tersebut secara umum sama dengan pandangan Sarah N. Welling yang memandang pencucian uang sebagai proses menjadikan hasil tindak pidana ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan secara aman.³⁴

Dengan memperhatikan beberapa definisi mengenai pencucian uang tersebut, dapat dikatakan bahwa sebenarnya tidak ada pengertian yang bersifat seragam atau universal. Meskipun demikian, terdapat beberapa prinsip pencucian uang yang sama karena pencucian uang terkait dengan upaya untuk menikmati atau menggunakan hasil tindak pidana (*who ever enjoy his furit of crime*). Dalam praktiknya, tindak pidana *money laundering* melibatkan dua unsur pidana. Pertama, ada hasil tindak pidana (*the proceed of crime*). Kedua, ada perbuatan

³² *Ibid.*, hal. 2.

³³ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, Co., St. Paul Minn, 1990, hal. 884.

³⁴ Yenti Ganarsih, *Op. Cit.*, hal. 2.

yang menikmati atau menggunakan hasil kejahatan (*money laundering offence*). Hasil tindak pidana tidak harus selalu berupa uang walaupun undang-undang (UU) menyebutnya sebagai TPPU. Dengan demikian, hasil tindak pidana dalam pencucian uang dapat berbentuk apa saja selama memiliki nilai ekonomis.

Sejarah mencatat bahwa pencucian uang awalnya dikenal dalam tindak pidana narkoba. Akan tetapi, dalam perkembangannya praktik *money laundering* di berbagai negara telah semakin luas objek cakupannya. Hal ini menunjukkan pencucian uang tidak lagi hanya berhubungan dengan perdagangan narkoba melainkan juga sejumlah tindak pidana lain yang melakukan hal serupa. Dalam pelaksanaannya, tindakan pencucian uang berlangsung dalam tiga tahap yang saling berkaitan.³⁵

- a) Penempatan (*placement*);
- b) Pemisahan atau pelapisan (*layering*); dan
- c) Penggabungan (*integration*)

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, proses *placement* dilakukan dengan memecah jumlah uang tunai kedalam jumlah yang lebih kecil sebelum kemudian ditindaklanjuti dengan cara-cara sebagai berikut.³⁶

- a) Mendepositkannya pada suatu rekening bank; atau
- b) Membeli sejumlah instrumen moneter (*monetary instruments*)

Setelah penempatan maupun pembelian itu selesai dilakukan, pelaku kemudian

³⁵ Putri Ayu Trisnawati, "Placement, Layering, Integrasi Tindak Pidana Pencucian Uang," <https://pdb-lawfirm.id/placement-layering-integrasi-tindak-pidana-pencucian-uang/>, diakses tanggal 27 Desember 2021, Pukul 17.35 WIB.

³⁶ Sutan Remy Sjahdeini, <http://divhubinter.polri.go.id/viewBerita.php?id=11>, diakses tanggal 27 Desember 2021, Pukul 18.03 WIB.

menagih uang tersebut untuk kemudian mendepositokannya kembali pada berbarengan rekening di lokasi lain. Bila keseluruhan proses ini dilakukan maka ketika sekali uang hasil tindak pidana tersebut ditempatkan pada suatu bank, saat itu pula uang akan masuk kedalam sistem keuangan negara.

Tahap *placement* dalam praktiknya masih dapat dilacak aparat penegak hukum jika transaksinya dilakukan dalam jumlah besar. Untuk mencegah hal itu, pelaku *money laundering* dapat melanjutkan proses pencucian uang ke tahap *layering*. Pada tahap ini, pencuci uang berusaha untuk memutus hubungan uang hasil tindak pidana dari sumbernya. Cara yang dilakukan dengan memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank yang lain dan atau dari satu negara ke negara lain sampai beberapa kali. Pemindahan itu seringkali dilakukan dengan memecah-mecah jumlahnya sehingga akan sulit untuk dilacak asal usul uang itu oleh otoritas moneter maupun penegak hukum. Skenario pencucian uang seperti itu sesuai dengan penjelasan Sutan Remy Sjahdeini dalam tulisannya sebagai berikut:³⁷

“Para pencuci uang melakukannya dengan mengupayakan konversi atau memindahkan dana tersebut menjauh dari sumbernya. Dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instruments, atau para pencuci uang cukup dengan melakukan pemindahan dana tersebut dengan cara funds wire melalui sejumlah rekening pada berbagai bank di seluruh dunia. Sering hal itu dilakukan dengan mengirimkan dari perusahaan gadungan (dummy company) yang satu ke perusahaan gadungan yang lain dengan mengandalkan ketentuan rahasia bank (bank secrecy) dan ketentuan mengenai kerahasiaan hubungan antara pengacara dan kliennya (attorney client privilege) untuk menyembunyikan identitas pribadinya, dengan sengaja menciptakan jaringan transaksi keuangan yang kompleks.”

Berbeda dengan tahap *placement* atau *layering*, tahap ketiga dari proses pencucian uang adalah *integration* atau *repatriation*. Pada proses ini, uang yang telah dicuci

³⁷ *Ibid.*, diakses tanggal 27 Desember 2021, Pukul 19.51 WIB.

dibawa kembali dalam bentuk pendapatan yang bersih, bahkan dapat dikenakan pajak (*taxable*). Jika tahap *layering* berhasil membuat uang itu menjadi halal (*clean money*), maka uang yang sudah dicuci tersebut akan digunakan untuk kegiatan bisnis atau operasional tindak pidana dari pelaku yang mengendalikan uang itu.³⁸ Yang pasti, melalui *integration*, pencuci uang dapat memilih uang yang telah bersih untuk diinvestasikan kedalam beberapa bentuk bisnis seperti:³⁹

- a) *Real estate*;
- b) Barang mewah (*luxury assets*); atau
- c) Berbagai perusahaan (*business ventures*)

Adanya proses konversi pada tindak pidana pencucian uang menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut bukan merupakan perbuatan yang berdiri sendiri tetapi kelanjutan dari tindak pidana asal (*core crime*). Ragam tindak pidana asal itu dapat berupa tindak pidana korupsi (tipikor), penyuapan, narkoba dan psikotropika. Selain itu juga penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, maupun tindak pidana perbankan, tindak pidana pasar modal, tindak pidana perasuransian, tindak pidana cukai dan kepabeanan. Tindak pidana asal juga terkait dengan perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi dan tindak pidana perpajakan. Selebihnya, mencakup tindak pidana kehutanan, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana dibidang kelautan maupun perikanan dan berbagai jenis tindak pidana lain dengan pidana

³⁸ Lihat Muhammad Fuat, "Mengenai Proses Pencucian Uang (*Money Laundering*) dari Hasil Tindak Pidana," *Makalah*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Bogor, 2014, hal. 11.

³⁹ *Ibid.*, hal. 11.

penjara empat tahun atau lebih⁴⁰.

Memperhatikan banyaknya tindak pidana asal ini menunjukkan bahwa pencucian uang telah memberikan dampak negatif terhadap tatanan kehidupan masyarakat. Walaupun dampak tersebut tidak terlihat dan dirasakan seperti tindak pidana perampokan, pencurian maupun narkoba, tetapi praktik TPPU memiliki dampak seperti *victimless crime*. Artinya, dampaknya terlihat pada rusaknya sistem perekonomian dan kerugian pada masyarakat. Secara khusus, *International Monetary Fund* (IMF) menyoroti dampak pencucian uang yang diidentifikasi sebagai berikut:⁴¹

- a) Dirugikannya operasional ekonomi nasional secara eksekutif;
- b) Terbukanya lahan korupsi dalam keuangan negara yang berakibat pada:
 - (1) Menurunnya kepercayaan publik dalam sistem keuangan internasional; dan
 - (2) Meningkatnya risiko dan ketidakstabilan sistem keuangan;
 - (3) Menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dan internasional

Selanjutnya, pencucian uang yang marak juga dapat mengganggu sektor swasta yang sah, merongrong integritas pasar keuangan serta menghilangkan kendali Pemerintah terhadap kebijakan ekonominya⁴². *Money laundering* mendistorsi ekonomi karena menyebabkan hilangnya pendapatan negara dari penerimaan pajak, membahayakan privatisasi perusahaan negara oleh Pemerintah, merusak reputasi

⁴⁰ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Loc. Cit.*, diakses tanggal 27 Desember 2021, Pukul 21.24 WIB.

⁴² *Ibid.*, diakses tanggal 27 Desember 2021, Pukul 21.31 WIB.

negara dan tingginya biaya sosial (*social cost*). Besarnya dampak negatif pencucian uang mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyusun konvensi tentang larangan perdagangan narkoba dan psikotropika pada tahun 1988 (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988 / Konvensi Wina 1988*).

Sejarah hukum mencatat Konvensi Wina 1988 sebagai puncak dari upaya internasional dalam menetapkan rezim hukum pemberantasan TPPU. Selain menetapkan kebijakan pemberantasan narkoba dan psikotropika, konvensi tersebut juga mendorong negara anggotanya untuk memberantas serta mengkriminalisasi pencucian uang. Hal ini ditegaskan pada ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Konvensi Wina 1998 yang mengatur kewajiban negara dan peserta sebagai berikut:⁴³

⁴³ Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Wina 1988 berbunyi sebagai berikut: “1. *Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally: a) i) The production, manufacture, extraction; preparation, offering, offering for sale, distribution, sale, delivery on any terms whatsoever, brokerage, dispatch, dispatch in transit, transport, importation or exportation of any narcotic drug or any psychotropic substance contrary to the provisions of the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended or the 1971 Convention; ii) The cultivation of opium poppy, coca bush or cannabis plant for the purpose of the production of narcotic drugs contrary to the provisions of the 1961 Convention and the 1961 Convention as amended; iii) The possession or purchase of any narcotic drug or psychotropic substance for the purpose of any of the activities enumerated in i) above; iv) The manufacture, transport or distribution of equipment, materials or of substances listed in Table I and Table II, knowing that they are to be used in or for the illicit cultivation, production or manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances; v) The organization, management or financing of any of the offences enumerated in i), ii), iii) or iv) above; b) i) The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any offence or offences established in accordance with subparagraph a) of this paragraph, or from an act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his actions; ii) The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from an offence or offences established in accordance with subparagraph a) of this paragraph or from an act of participation in such an offence or offences; c) Subject to its constitutional principles and the basic concepts of its legal system: i) The acquisition, possession or use of property, knowing, at the time of receipt, that such property was derived from an offence or offences established in accordance with subparagraph a) of this paragraph or from an act of participation in such offence or offences; ii) The possession of equipment or materials or substances listed in Table I and Table II, knowing that they are being or are to be used in or for the illicit cultivation, production or iii) Publicly inciting or inducing others, by any means, to commit any of the offences established in*

- a) Setiap negara anggota berkewajiban untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka menyatakan beberapa tindakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum nasionalnya masing-masing;
- b) Tindakan itu meliputi:
 - (1) Pengalihan properti secara sengaja, padahal diketahuinya propertitersebut berasal dari tindak pidana;
 - (2) Penyamaran asal usul properti yang tidak sah; atau
 - (3) Membantu siapa pun yang terlibat dalam kedua jenis tindakan sebelumnya guna menghindari konsekuensi hukum dari perbuatan tersebut.

Konvensi Wina 1988 juga mengatur bahwa seluruh kekayaan hasil tindak pidana dapat dirampas. Apabila hasil dari tindak pidana tersebut telah tercampur dengan kekayaan dari sumber yang sah, maka perampasan hanya akan dikenakan sebatas nilai taksiran hasil tindak pidana yang telah tercampur. Namun, perampasan seperti itu baru dapat dilakukan setelah diatur oleh hukum nasional di negara anggota.

Bagi Indonesia, TPPU telah membahayakan stabilitas tatanan ekonomi serta merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Kesadaran akan bahaya TPPU tersebut dinyatakan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (UU No. 8 Tahun 2010) sebagai berikut:

“Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum

accordance with this article or to use narcotic drugs or psychotropic substances illicitly; iv) Participation in, association or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the offences established in accordance with this article.”

sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana. Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Sebagaimana diakui dalam Penjelasan UU di atas, TPPU merupakan tindak pidana yang berpotensi merugikan keuangan negara berdasarkan ancaman daya rusaknya. Sebab, TPPU bukan hanya perbuatan yang menyebabkan pelaku tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, melainkan juga bagian dari kejahatan yang menutupi kejahatan lainnya. Hasil dari kejahatan disembunyikan agar tindak pidana asal dapat terus dilakukan. Oleh karena itu, TPPU menjadi sarana pengaman bagi terus berlangsungnya berbagai kejahatan lain di masyarakat.

Penanggulangan TPPU di Indonesia dilakukan dengan meratifikasi Konvensi Wina 1998 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988) (UU No. 7 Tahun 1997)⁴⁴. Langkah ini kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Narkotika (UU No. 22 Tahun 2007)⁴⁵ yang selanjutnya telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009)⁴⁶. Dalam perkembangannya,

⁴⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673.

⁴⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698.

⁴⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

TPPU tidak lagi terbatas pada uang hasil tindak pidana narkoba melainkan sudah mencakup pencucian uang dari hasil tindak pidana lainnya. Meluasnya jenis-jenis tindak pidana yang diikuti dengan TPPU ini telah menjadikan TPPU semakin kompleks, lintas yurisdiksi dan memiliki variasi modus beragam dengan memanfaatkan lembaga diluar sistem keuangan.⁴⁷ TPPU telah merambah ke berbagai sektor sehingga memerlukan penyesuaian hukum dan perundang-undangannya.

Terkait perkembangan seperti itu, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah mengeluarkan standar yang menjadi ukuran setiap negara dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan terorisme⁴⁸. Standar tersebut dikenal dengan *Revised 40 Recommendation* dan *9 Special Recommendation (Revised 40 + 9)* yang salah satu rekomendasinya memperluas pihak pelapor (*reporting parties*) dengan memasukkan kelompok masyarakat pedagang permata, perhiasan atau logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor.⁴⁹

Adanya pengaturan mengenai pemberantasan TPPU seperti itu menunjukkan bahwa kerjasama pada lingkup regional dan internasional diperlukan untuk meminimalisir intensitas tindak pidana. Kerjasama itu dapat dilakukan melalui forum bilateral, regional maupun multilateral. Hal itu dilakukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan UU No. 8 Tahun 2010 yang mengatur tentang TPPU secara spesifik.

⁴⁷ Penjelasan Umum UU No. 8 Tahun 2010.

⁴⁸ Otoritas Jasa Keuangan, "Rezim APU PPT Internasional," <https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/tentang/Pages/Rezim-APU-PPT-Internasional.aspx>, diakses tanggal 14 Januari 2022, Pukul 13.56 WIB.

⁴⁹ Penjelasan Umum UU No. 8 Tahun 2010.

Dalam tatanan hukum nasional, UU No. 8 Tahun 2010 bukan merupakan regulasi pertama yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. UU tersebut merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 15 Tahun 2002)⁵⁰ sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 (UU No. 25 Tahun 2003)⁵¹. Keberadaan UU itu didasarkan pada pemikiran mengenai:⁵²

- a) Perlunya penanggulangan atas meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh orang perorangan maupun korporasi, baik dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan secara lintas batas; dan
- b) Perlunya kejahatan lintas batas ditangani karena telah melibatkan banyak pelaku dan menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.

Perlu dicatat bahwa secara substantif terdapat perbedaan pengaturan antara UU No. 15 Tahun 2002, UU No. 25 Tahun 2003 dan UU No. 8 Tahun 2010. Diantaranya, beberapa perbedaan itu adalah sebagai berikut:

- a) Definisi Pencucian Uang;

UU No. 15 Tahun 2002 secara normatif tidak mengatur pengertian tentang pencucian uang. Pengertian itu baru diatur dalam UU No. 25 Tahun 2003, yakni pada Pasal 1 Angka 1 yang

⁵⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191.

⁵¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108.

⁵² Penjelasan Umum UU No.15 Tahun 2002.

berbunyi sebagai berikut:

“Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.”

Selanjutnya, dalam UU No. 8 Tahun 2010 definisi pencucian uang dirumuskan menjadi segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU tersebut⁵³.

b) Pengertian Tindak Pidana Asal;

Dalam UU No. 15 Tahun 2002, suatu tindak pidana dikatakan berdimensi pencucian uang apabila:⁵⁴

(1) Tindak pidana asalnya meliputi:

- (a) Tipikor;
- (b) Penyuapan;
- (c) Penyelundupan:
 - (i) barang;
 - (ii) tenaga kerja;
 - (iii) imigran
- (d) Tindak pidana perbankan;
- (e) Tindak pidana narkoba;
- (f) Tindak pidana psikotropika;

⁵³ Lihat Pasal 1 Angka 1 UU No. 8 Tahun 2010.

⁵⁴ Lihat Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2002.

(g) Perdagangan:

(i) budak, wanita dan/atau anak;

(ii) senjata gelap

(h) Penculikan;

(i) Terorisme;

(j) Pencurian;

(k) Penggelapan; dan

(l) Penipuan

(2) Hasil tindak pidana asal tersebut berupa harta kekayaan dengan jumlah Rp 500.000.000,- atau lebih atau nilai yang setara, yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung. Lingkup tindak pidana asal di atas dalam perkembangannya mengalami perluasan sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 25 Tahun 2003. Ketentuan Pasal 2 UU tersebut mengatur:

(a) Penambahan jenis tindak pidana asal yang meliputi tindak pidana pasar modal, asuransi, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih, yang dilakukan didalam maupun diluar wilayah Indonesia dan dianggap sebagai tindak pidana oleh hukum Indonesia; dan

(b) Penghapusan batas nilai harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana asli.

Perluasan terhadap konsep tindak pidana asal itu kemudian kembali dilakukan oleh UU No. 8 Tahun 2010 dengan memasukkan tindak pidana keabeanan dan cukai. Selain itu, UU tersebut juga mengubah nomenklatur beberapa tindak pidana asal dari UU sebelumnya⁵⁵.

Perluasan jenis tindak pidana asal sejak UU No. 25 Tahun 2003 dalam pelaksanaannya berdampak pada proses penegakan hukum yang dilakukan, khususnya dalam proses penyidikan. Pengalaman dalam praktik menunjukkan bahwa penyidikan TPPU sangat sulit dilakukan, apalagi jika proses pengalihan transaksi keuangan tersebut dilakukan secara berlapis-lapis. Dalam hal ini, aparat penegak hukum harus menghitung secara cermat dan mengumpulkan bukti lengkap mengenai asal-usul aliran uang. Secara utuh, gambaran anatomi melalui proses penyidikan yang cermat kejahatan TPPU baru dapat diidentifikasi, terutama dengan didasarkan pada bukti dokumen transaksi yang didapat. Pola penyidikan seperti itu dikenal dengan *follow the money* dan *follow the document*.⁵⁶

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2002, penyidikan TPPU pada awalnya didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana⁵⁷. Pengaturan tersebut tidak mengalami perubahan signifikan ketika UU tersebut direvisi dengan UU No. 25 Tahun 2003. Ini berarti, penyidikan tetap dilakukan oleh:⁵⁸

⁵⁵ Contohnya penyelundupan imigran diubah menjadi penyelundupan migran dan perdagangan manusia diubah menjadi perdagangan orang.

⁵⁶ Lihat Agung Setya, "Dukungan POLRI dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Makalah*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, tanpa tahun, hal. 11.

⁵⁷ Lihat Pasal 30 UU No. 15 Tahun 2002.

⁵⁸ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

- a) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI); atau
- b) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh UU.

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2002 dan UU No. 25 Tahun 2003, hasil penyidikan yang dilakukan oleh PPNS akan dilimpahkan kepada Penyidik POLRI. Namun, pasca berlakunya UU No. 8 Tahun 2010, penyidikan terhadap TPPU diserahkan kepada penyidik tindak pidana asal. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.”

Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh UU diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu:

- a) POLRI;
- b) Kejaksaan;
- c) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- d) Badan Narkotika Nasional (BNN);
- e) Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak); dan
- f) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai)

Penyebutan secara eksplisit lembaga-lembaga penyidik dalam Penjelasan Pasal 74 UU dalam praktiknya akan mempersulit proses penegakan hukum secara keseluruhan. Penyebabnya selain masalah koordinasi, juga dapat mempersulit

institusi diluar keenam lembaga tersebut untuk melakukan penyidikan. Konsekuensi yang terjadi adalah proses dan hasil penyidikan dapat menjadi tidak sah karena dilakukan oleh instansi yang tidak memiliki kewenangan meskipun berstatus sebagai penyidik tindak pidana asal. Masalahnya, masih ada penyidik tindak pidana asal lain yang diatur kewenangannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Misalnya, Polisi Militer untuk tindak pidana militer dan Polisi Kehutanan pada tindak pidana kehutanan.

Selain penyidik tindak pidana asal, UU No. 8 Tahun 2010 juga memiliki persoalan terkait Pasal 2 Ayat (1) huruf z yang berbunyi sebagai berikut:

“Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

[...]

z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.”

Ketentuan di atas mengisyaratkan bahwa penyidikan TPPU yang terkait dengan suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan apabila tindak pidana tersebut memiliki ancaman hukuman di bawah empat tahun. Rumusan pasal seperti itu menimbulkan ketidakpastian hukum karena beberapa tindak pidana asal justru diancam dengan pidana penjara di bawah empat tahun padahal melibatkan aset dalam jumlah besar, dan terdapat indikasi kuat adanya upaya-upaya menyembunyikan dan menyamarkan hasil tindak pidana sebagai modus TPPU⁵⁹.

3) Persoalan Penyidikan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam melaksanakan penyidikan TPPU, ketentuan Pasal 72 UU No. 8 Tahun

⁵⁹ Aida Mardatillah, “Dua Pasal TPPU Minta Ditafsirkan Seperti Ini,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-pasal-tppu-minta-ditafsirkan-seperti-ini-1t5ba353af52ea3?page=1>, diakses tanggal 14 Januari 2022, Pukul 14.15 WIB.

2010 mengatur bahwa penyidik berwenang meminta pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari:⁶⁰

- a) Orang yang telah dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Penyidik;
- b) Tersangka; atau
- c) Terdakwa

Wewenang Penyidik untuk memperoleh keterangan tertulis itu dilakukan dengan menegasikan keberlakuan dari peraturan perundang-undangan (PUU) yang mengatur tentang kerahasiaan bank maupun rahasia transaksi keuangan lain⁶¹. Oleh karena itu, Penyidik dapat meminta keterangan dari pelaku jasa keuangan. Secara prosedural, permintaan kepada pelapor atau penyedia jasa keuangan tersebut harus ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) atau pimpinan instansi yang bersangkutan⁶².

Pengaturan seperti itu secara normatif berbeda dengan UU No. 25 Tahun 2003. Ketentuan UU No. 25 Tahun 2003 hanya memberi wewenang untuk menandatangani surat permohonan pada Kapolri atau kepala kepolisian daerah (Kapolda). Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (4) huruf a UU No. 25 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut:

“Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh:
a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik;”

⁶⁰ Pasal 72 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010.

⁶¹ Pasal 72 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 2010.

⁶² Lihat Pasal 72 Ayat (5) UU No. 8 Tahun 2010.

Penyidikan TPPU dilakukan melalui dua sumber yaitu pertama dari LHA PPATK yang ditindak lanjuti dengan penyelidikan untuk menemukan tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan hasil kejahatan. Bila tindak pidana asal telah ditemukan dan diperoleh bukti permulaan yang cukup terhadap tindak pidana asal dan TPPU maka penyidikannya digabungkan, selanjutnya memberitahukan perkembangannya kepada PPATK.⁶³ Adapun proses penyidikan tersebut terbagi kedalam dua tahap, yaitu:

- a) Penyidikan terhadap tindak pidana asal sebagai langkah awal; dan
- b) Penyidikan terhadap TPPU sebagai tindak lanjut

Untuk mendukung efektivitas pemberantasan TPPU, ketentuan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 memberi kelonggaran dengan menyatakan bahwa tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU. Wewenang dan proses penyidikan TPPU yang dilakukan oleh institusi penyidik tindak pidana asal adalah sebagai berikut:

- a) Kewenangan penyidikan oleh POLRI;

Secara kelembagaan, POLRI merupakan alat negara yang bertanggungjawab dibidang keamanan dalam negeri melalui beberapa peran, yaitu:⁶⁴

- (1) Memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat;

⁶³ Pasal 75 UU No. 8 Tahun 2010.

⁶⁴ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Lihat juga Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2009, hal. 111.

- (2) Menegakkan hukum;
- (3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Tugas dan kewenangan serta fungsi POLRI tersebut di atas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 2 yang menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang pelaksanaannya harus memperhatikan semangat penegakan Hak Asasi Manusia, hukum dan keadilan⁶⁵.

Terkait dengan tugas pokok peran dan fungsi tersebut, Pasal 14 Ayat (1) UU Kepolisian menegaskan ketentuan sebagai berikut:

- “(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
 - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan

⁶⁵ Penjelasan Pasal 2 UU Kepolisian.

- swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, institusi POLRI diberikan kewenangan untuk:⁶⁶

- (1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan serta penyitaan;
- (2) Melarang seseorang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara (TKP) untuk kepentingan penyidikan;
- (3) Membawa dan menghadapkan orang kepada Penyidik dalam rangka penyidikan;
- (4) Memberhentikan orang yang dicurigai, menanyakan dan memeriksa tanda pengenal diri;
- (5) Memeriksa dan menyita surat;
- (6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai

⁶⁶ Pasal 16 Ayat (1) UU Kepolisian.

Tersangka atau Saksi;

- (7) Mendatangkan ahli yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan perkara;
- (8) Melakukan penghentian penyidikan;
- (9) Menyerahkan berkas pada Penuntut Umum;
- (10) Pada keadaan mendesak, mengajukan permintaan langsung kepada Pejabat Imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- (11) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada PPNS serta menerima hasil penyidikan PPNS untuk diserahkan kepada Penuntut Umum; dan
- (12) Melakukan tindakan lain berdasarkan hukum secara bertanggungjawab.

Khusus mengenai kewenangan melakukan tindakan lain berdasarkan hukum secara bertanggungjawab⁶⁷, pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:⁶⁸

- (1) Tidak bertentangan dengan aturan hukum;
- (2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan itu untuk dilakukan;
- (3) Harus patut, masuk akal, termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- (4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan

⁶⁷ Pasal 16 Ayat (1) huruf 1 UU Kepolisian.

⁶⁸ Pasal 16 Ayat (2) UU Kepolisian.

(5) Menghormati HAM.

Dalam penyidikan TPPU, pelimpahan berkas kepada Penyidik POLRI awalnya merupakan hal yang wajib dilakukan apabila penyidikan tersebut dilakukan oleh PPNS di berbagai instansi yang terkait. Akan tetapi, proses seperti itu mengakibatkan pelaksanaan penegakan hukum menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, UU No. 8 Tahun 2010 mengubah prosedur yang tidak efisien sehingga memungkinkan penyidikan TPPU dilakukan oleh Kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

b) Kejaksaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia⁶⁹ (UU No. 16 Tahun 2004), Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU. Oleh karena itu, Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang untuk:⁷⁰

- (1) Melakukan penuntutan;
- (2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;

⁶⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

⁷⁰ Pasal 30 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004.

- (4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU; dan
- (5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Selain itu, Kejaksaan juga memiliki kewenangan melakukan penuntutan berdasarkan beberapa ketentuan hukum sebagai berikut:⁷¹

- (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;⁷²
- (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁷³ sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir⁷⁴ dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁷⁵;

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 74⁷⁶ UU No. 8 Tahun

⁷¹ Penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004.

⁷² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026.

⁷³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

⁷⁴ Sebelumnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

⁷⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

⁷⁶ Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 berbunyi: "*Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkotika; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasarmodal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak*

2010 tentang TPPU, wewenang Kejaksaan dalam penyidikan diperluas. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf d dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir⁷⁷ dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002⁷⁸ (UU KPK), kewenangan tersebut dibatasi dengan ketentuan:

- (1) TPPU yang tindak pidana asalnya adalah tipikor; dan
- (2) Tindak pidana korupsi itu menyangkut kerugian negara minimal Rp 1.000.000.000,-

c) KPK

Salah satu tugas KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tipikor⁷⁹ dengan ketentuan sebagai berikut:⁸⁰

- (1) Tindak pidana itu melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain terkait dengan tipikor yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun penyelenggara negara;

pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.” Sementara itu, Pasal 74 UU No.8 Tahun 2010 berbunyi: “Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.”

⁷⁷ Sebelumnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698).

⁷⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409.

⁷⁹ Pasal 6 huruf c UU KPK.

⁸⁰ Pasal 11 Ayat (1) UU KPK.

- (2) Tindak pidana itu menyangkut kerugian negara minimal Rp 1.000.000.000,-.

Komisi Pemberantasan Korupsi juga berwenang untuk melakukan pengawasan, penelitian maupun telaah terhadap institusi yang menjalankan tugas dan kewenangannya terkait pemberantasan tipikor. Pada tahap penyidikan, KPK berwenang untuk mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tipikor yang dilakukan oleh POLRI atau Kejaksaan. Secara normatif, wewenang itu harus didasarkan pada sejumlah alasan, yaitu:⁸¹

- (1) Laporan masyarakat mengenai tipikor tidak ditindaklanjuti;
- (2) Proses penanganan tipikor tidak selesai atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penanganan tipikor ditujukan untuk melindungi pelaku tipikoryang sesungguhnya;
- (4) Penanganan tipikor mengandung unsur tipikor;
- (5) Hambatan penanganan tipikor disebabkan oleh adanya campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif maupun legislatif; atau
- (6) Adanya keadaan lain yang menurut pertimbangan POLRI atau Kejaksaan, penanganan tipikor sulit dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010, KPK juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan TPPU dengan

⁸¹ Pasal 10A Ayat (2) UU KPK.

tipikorsebagai tindak pidana asal. Namun, pelaksanaannya juga harus dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) UU KPK⁸².

d) BNN;

Institusi ini dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 64 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) (UU Narkotika). Hal ini ditegaskan dalam ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.
(2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.”

Tugas pokok BNN berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU Narkotika, diatur sebagai berikut:

- (1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika maupun prekursor narkotika;
- (2) Mencegah dan memberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- (3) Berkoordinasi dengan Kapolri dalam pencegahan dan

⁸² Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) UU KPK berbunyi sebagai berikut: “*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang: a. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*”

pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba maupun prekursor narkoba;

- (4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial Pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat;
- (5) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- (6) Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- (7) Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional untuk mencegah serta memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- (8) Mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba;
- (9) Melaksanakan administrasi penyelidikan serta penyelidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba maupun prekursor narkoba; dan
- (10) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba maupun prekursor, BNN berwenang melakukan

penyelidikan dan penyidikan⁸³. Dalam TPPU, kewenangan tersebut didukung oleh ketentuan Pasal 2 Ayat (1) huruf c dan d UU No.8 Tahun 2010. Ketentuan itu memasukkan tindak pidana narkoba dan psikotropika sebagai tindak pidana asal. Ketentuan tersebut didukung pula dengan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 UU No. 8 Tahun 2010, termasuk Penjelasan Pasal 74 yang bersangkutan.

e) Ditjen Pajak;

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan⁸⁴ sebagaimana telah diubah beberapa kali⁸⁵, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan⁸⁶ (UU Pajak), penyidikan tindak pidana dibidang perpajakannya dapat dilakukan oleh PPNS tertentu di lingkungan

⁸³ Pasal 71 UU Narkotika.

⁸⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262.

⁸⁵ Sebelumnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 211; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953); Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) dan; UU No. 11 Tahun 2020.

⁸⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736.

Ditjen Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik tindak pidana perpajakan. Namun, hasil penyidikan yang dilakukan tetap wajib disampaikan kepada Penuntut Umum melalui pejabat POLRI⁸⁷. Setelah berkas disampaikan kepada POLRI, maka Penyidik POLRI akan menindaklanjuti dengan meneliti serta mendalami berkas penyidikan sebelum diteruskan pada Penuntut Umum.

f) Ditjen Bea dan Cukai

Berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan⁸⁸ sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan⁸⁹ (UU Kepabeanan), PPNS tertentu di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap dua jenis tindak pidana, yaitu:

- (1) Tindak pidana kepabeanan; dan
- (2) Tindak pidana dibidang cukai

Hasil penyidikan PPNS Ditjen Bea dan Cukai tetap wajib disampaikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan KUHAP⁹⁰.

Disebabnya wewenang penyidikan oleh UU No. 8 Tahun 2010 kepada enam institusi penyidik sebenarnya lebih didasarkan pada pertimbangan karena UU No.

⁸⁷ Pasal 44 Ayat (3) UU Pajak.

⁸⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612.

⁸⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661.

⁹⁰ Lihat Pasal 112 Ayat (3) UU Kepabeanan.

12 Tahun 2002 dan UU No. 25 Tahun 2003 belum memberikan hasil yang optimal disebabkan beberapa persoalan, diantaranya:⁹¹

- (1) Peraturan perundang-undangan yang ada masih memberi ruang bagi adanya penafsiran yang berbeda-beda;
- (2) Peraturan perundang-undangan lama masih memiliki celah hukum dalam pengaturannya;
- (3) Pemberian sanksi yang kurang tepat;
- (4) Pembuktian belum sepenuhnya memanfaatkan pergeseran beban pembuktian;
- (5) Adanya keterbatasan akses informasi;
- (6) Sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya; dan
- (7) Adanya ketidakjelasan terkait tugas dan wewenang dari para pelaksana UU.

Secara konseptual pemberian kewenangan penyidikan TPPU kepada instansi lain diluar POLRI bertujuan agar penegakan hukum dapat dilaksanakan secara efektif. Akan tetapi banyaknya institusi yang terlibat melakukan penyidikan memerlukan koordinasi intensif dengan komitmen tinggi dan pembagian tugas secara proporsional. Langkah ini harus dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan TPPU. Di sisi lain dengan banyaknya institusi yang berperan dalam penyidikan TPPU juga dapat menimbulkan peluang terjadinya gesekan karena perbedaan penafsiran terhadap norma-norma yuridis pada ketentuan TPPU yang berpotensi memunculkan perbedaan perlakuan dalam

⁹¹ Penjelasan Umum UU No. 8 Tahun 2010.

penanganan penyidikan.

Persoalan di atas menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penyidikan TPPU di Indonesia saat ini belum menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk melihat bagaimana peraturan perundang-undangan di bidang Pemberantasan TPPU, khususnya dari aspek kewenangan penyidikan dapat mendukung proses penegakan hukum yang efektif dan efisien. Pertanyaan mendasar ini mendorong Peneliti untuk melakukan penelitian akademis dalam bentuk disertasi dengan judul **“DISHARMONI HUKUM DALAM REGULASI PROSES PENYIDIKAN TPPU DI INDONESIA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, Peneliti mengajukan tiga rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai kewenangan Penyidik dalam melakukan penyidikan TPPU?
- 2) Bagaimana implementasi kewenangan Penyidik POLRI dalam melakukan penyidikan TPPU?
- 3) Bagaimana konsepsi pengaturan mengenai kewenangan Penyidik POLRI yang ideal untuk meningkatkan efektivitas penyidikan TPPU?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran dalam ketiga rumusan masalah yang diajukan, dapat dirumuskan tujuan sekaligus batasan penelitian disertasi ini yang meliputi:

- 1) Menelusuri, menemukan dan menganalisis norma UU TPPU dan regulasi pelaksanaannya, khususnya yang terkait dengan kewenangan Penyidik dalam melakukan penyidikan TPPU;
- 2) Menelusuri, menemukan dan mengkaji implementasi kewenangan Penyidik POLRI dalam melakukan penyidikan TPPU; dan
- 3) Mengkaji, menyusun serta merumuskan konsepsi pengaturan kewenangan Penyidik POLRI yang ideal untuk meningkatkan efektivitas penyidikan TPPU di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, disertasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan bidang:

- a) Hukum Pidana secara umum;
- b) TPPU secara khusus; dan
- c) Kewenangan Penyidik dalam melakukan penyidikan TPPU.

Peneliti berharap kiranya disertasi ini dapat menjadi bahan tambahan bagi pelaksanaan penelitian lanjutan, serta menambah pengetahuan komunitas hukum, baik mahasiswa, praktisi, akademisi maupun aparat penegak hukum. Lebih dari itu, disertasi ini juga dapat menjadi tambahan bahan pemikiran teoritik dalam perumusan kebijakan pembangunan hukum nasional, khususnya dalam pengaturan kewenangan dan pelaksanaan penyidikan TPPU yang efektif dan efisien di Indonesia.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian disertasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa:

- a) Bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk menyempurnakan regulasi TPPU, khususnya yang berkaitan dengan peraturan operasional dibidang penyidikan. Hal ini merupakan poin penting untuk mencegah kejahatan TPPU sebagai bagian dari kejahatan transnasional yang erat kaitannya dengan berbagai ragam kejahatan pidana internasional;
- b) Bahan masukan bagi peningkatan efektivitas implementasi pemberantasan TPPU dari segi pelaku maupun harta kekayaan hasil kejahatannya. Di samping itu juga untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum yang efektif, memadai dan berkelanjutan, terutama dengan dilibatkannya institusi terkait yang berkompeten di dalam dan dari luar negeri.

1.5. Keaslian Penulisan

Fokus disertasi ini ada pada penyidikan TPPU yang dilakukan oleh Penyidik Polri dan selain Penyidik POLRI. Oleh karena itu, penelitian diarahkan dengan melihat sejumlah permasalahan problematik, seperti:

- a) Pengaturan kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan TPPU;
- b) Implementasi kewenangan penyidikan Penyidik POLRI dalam melakukan penyidikan TPPU; dan
- c) Konsep pengaturan mengenai kewenangan Penyidik POLRI yang

ideal untuk meningkatkan efektivitas penyidikan TPPU.

Harus diakui, kajian dengan topik TPPU sebenarnya bukan merupakan hal baru dalam ilmu hukum Indonesia. Banyak penelitian berupa skripsi, tesis, disertasi, artikel maupun *working paper* yang telah dilakukan sebelumnya. Namun, substansi dan cakupan dari berbagai kajian tersebut berbeda dengan yang dikaji dalam disertasi ini. Ketiga kerangka permasalahan penelitian di atas menunjukkan perbedaan substansial pada topik dan alur pikir disertasi ini dibandingkan dengan:

- a) Disertasi berjudul “*Penggabungan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*” yang disusun oleh Maryadi Idham Khalid dari Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 2020; Disertasi ini membahas tentang TPPU sebagai topik penelitiannya. Namun demikian, fokus utamanya bukan pada tahap penyidikan tindak pidana, melainkan pada tahap penuntutan, terutama mengenai penggabungan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dan TPPU.
- b) Disertasi berjudul “*Pengembalian Aset Hasil Kejahatan dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang*” yang disusun oleh Roberts Kennedy dari Universitas Sumatera Utara, Medan pada tahun 2015; Disertasi ini juga mengulas TPPU sebagai topik utama kajian. Namun fokus utamanya menyangkut masalah pengembalian aset hasil tindak pidana dan bukan penyidikan maupun kewenangan Penyidik POLRI maupun institusi penegak hukum lainnya.
- c) Disertasi berjudul “*Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Tindak Pidana Lanjutan dari Perdagangan Narkotika*” yang disusun oleh Yuni Priskila Ginting dari Universitas Pelita Harapan Jakarta pada

tahun 2020.

Disertasi ini mengulas TPPU sebagai topik penelitiannya. Namun, fokus utama dari pembahasannya terletak pada perdagangan narkoba sebagai tindak pidana asal.

Sekedar sebagai pelengkap, berikut ini adalah beberapa tesis sebagai pembanding tambahan:

- a) Tesis berjudul "*Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang*" yang disusun oleh Basuki Effendhy dari Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 2011;

Fokus utama tesis ini menyangkut kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan pemblokiran dalam melakukan penyidikan TPPU. Tesis ini menghasilkan konsep tingkat kewenangan Penyidik BNN dalam meminta keterangan perihal harta kekayaan Tersangka dari Bank atau lembaga keuangan lainnya terkait TPPU.

- b) Tesis berjudul "*Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Narkoba di Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Deputy Pemberantasan BNN*" karya I Gede Putu Darmawan dari Universitas Indonesia pada tahun 2015;

Tesis ini disusun dengan dua tujuan. Pertama, menganalisis penerapan penyidikan TPPU pada Direktorat TPPU Deputy Pemberantasan BNN. Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang mempengaruhi keberhasilan penyidikan TPPU.

c) Penelitian kolaborasi berjudul “*Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang: Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PU-XII/2014*” yang disusun oleh Hanafi Amrani dan Afan Beni Arseno dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta pada tahun 2016;

Penelitian ini membahas tentang dua hal. Pertama, pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penuntutan terhadap TPPU. Kedua, perspektif yuridis terkait relevansi pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan terhadap TPPU.

d) Tesis berjudul “*Pemisahan Penyidikan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dengan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal (Predicate Crime)*” karya Muhammad Junaidi dari Universitas Sumatera Utara, Medan pada tahun 2018.

Fokus tesis ini adalah mengenai tiga hal. Pertama, faktor yang mempengaruhi pemisahan penyidikan dalam TPPU dengan tipikor sebagai tindak pidana asal. Kedua, hambatan dalam pemisahan penyidikan TPPU dengan tipikor sebagai tindak pidana asal. Ketiga, upaya dalam mengatasi hambatan pemisahan penyidikan TPPU dengan tipikor sebagai tindak pidana asal.

1.6. Sistematika Penulisan

Disertasi ini disusun secara sistematis dalam lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab sebagai berikut:

1) BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan yang berupa observasi terhadap fenomena hukum, khususnya yang mencakup aspek *ius constitutum* dan *ius operatum*. Observasi awal tersebut selanjutnya mengerucut pada identifikasi masalah dan tiga rumusan masalah terkait kewenangan penyidik POLRI dalam menyidik TPPU.

2) BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang Landasan Teori dan Landasan Konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis dalam rangka membahas rumusan masalah. Dalam Landasan Teori, dipilih tiga teori hukum, masing-masing teori tujuan hukum, teori sistem hukum dan teori hukum progresif. Sementara itu, Landasan Konseptual memuat berbagai konsep hukum, definisi dan berbagai istilah yang digunakan dalam pembahasan dan Analisa permasalahan secara keseluruhan.

3) BAB III: METODOLOGI PENELITIAN HUKUM

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian hukum dan cara pelaksanaan penelitian yang diaplikasikan dalam analisis pembahasan disertasi. Lingkup materi yang dibahas mencakup jenis penelitian, objek penelitian dan bahan hukumnya dan pendekatan serta analisis yang digunakan.

4) BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bab ini membahas tentang rumusan masalah secara terstruktur dan sistematis dengan mendasarkan pada Landasan Teori dan Landasan Konseptual serta metodologi penelitian untuk mengkonstruksikan alur pembahasan dan memvalidasi temuan hasil penelitian. Arah pembahasan terutama untuk mengevaluasi prosedur penanganan penyidikan TPPU oleh Penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pembahasan difokuskan pada kajian mengenai kewenangan penyidikan TPPU dan implementasinya. Aspek terakhir, mengkaji tentang gagasan atau konsepsi pengaturan yang ideal, baik yang menyangkut norma pengaturan prosedural maupun institusional termasuk penataan kewenangan dalam penyidikan TPPU oleh POLRI yang menjamin kepastian hukum.

5) BAB V: PENUTUP

Sebagai bagian akhir disertasi, bab ini memuat dua hal, yaitu pokok-pokok kesimpulan dan saran atau rekomendasi terkait dengan temuan hasil penelitian.